



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PENGEMPON PURA PAJINENGAN GUNUNG TAPSAI
DENGAN
UNIVERSITAS WARMADewa**

Nomor : 06/BA.PG/XI/2020

Nomor : 714/Unwar/PD-15/2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I NYOMAN BUDA

: Ketua Pengempon Pura Pajinengan Gunung Tapsai untuk dan atas nama Pengempon Pura Pajinengan Gunung Tapsai yang bertempat di dusun Puragae, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.

2. Prof. dr. DEWA PUTU WIDJANA, DAP., & E.Sp. ParK

: Rektor Universitas Warmadewa bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa yang berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak Denpasar, selanjutnya dalam hal ini **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah :
- a. menjadikan Perguruan Tinggi, khususnya Universitas Warmadewa sebagai mitra Pengempon Pura Pajinengan Gunung Tapsai, pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - b. menjadikan Perguruan Tinggi, khususnya Universitas Warmadewa sebagai institusi pembangunan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pengempon Pura Pajinengan Gunung Tapsai; dan
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah :
- a. meningkatkan akses, dan relevansi pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Warmadewa; dan
 - b. meningkatkan efisiensi, efektivitas, inovasi, serta mutu pelaksanaan program pembangunan, pengembangan potensi sumber daya Pura Pajinengan Gunung Tapsai.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Pura Pajinengan Gunung Tapsai.
- (2) Ruang Lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:
- a. Pengabdian masyarakat;
 - b. Pembuatan masterplan;
 - c. Pembuatan proposal sponsorship;
 - d. Pengusulan lahan untuk pemanfaatan aktivitas Pura Pajinengan Gunung Tapsai;
 - e. Pembuatan purana.

Pasal 3
BENTUK KERJASAMA

Bentuk Kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat terkait pengembangan dari Pura Pajinengan Gunung Tapsai di dusun Puragae, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali. untuk meningkatkan kapasitas dan fungsi Pura Pajinengan Gunung Tapsai bagi masyarakat khususnya yang beragama Hindu.

Pasal 5

SUMBER BIAYA

Sumber biaya dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada **PARA PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- 1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;
- 2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama;
 - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 di atas.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi atau kesalahpahaman antara **PARA PIHAK**, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,



INYOMAN BUDA

PIHAK KEDUA,



Prof. dr. DEWA PUTU WIDJANA, DAP., & E Sp. ParK^{dr}